



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/ 09 /2019

TENTANG

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUDUS
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2018 telah dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan hasilnya telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 30 April 2019;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa catatan-catatan strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kudus sebagai saran dan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 April 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,

ACHMAD YUSUF RONI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUDUS
Tanggal : 30 April 2019
Nomor : 172/09/2019

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUDUS
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

1. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah

- 1) Dengan adanya perubahan sitem aplikasi menjadi OSS pada pelayanan perizinan yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, Pemerintah Kabupaten agar segera menetapkan aturan yang jelas namun tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan yang ada.
- 2) Retribusi Jasa Usaha mengalami penurunan penerimaan hanya mencapai sebesar 67,61%. Untuk itu Pemerintah Kabupaten agar segera membenahi kendala-kendala yang ada.
- 3) Pemerintah Kabupaten agar segera menyusun Perda-perda atau Perubahan Perda tentang pajak dan retribusi untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman.
- 4) Pemerintah Kabupaten agar mengadakan penyuluhan atau sosialisasi dan pembinaan terhadap wajib pajak / retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
- 5) Pemerintah Kabupaten agar mengadakan pembinaan kepada petugas parkir/pengelola parkir khusus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemungut pajak/retribusi.
- 6) Dari sisi Perencanaan terus melakukan upaya percepatan perubahan APBD pada Tahun Anggaran 2019 dan tahun berikutnya.
- 7) Dari sisi pelaksanaan APBD tetap melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana, melalui monitoring dan evaluasi per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi OPD yang tingkat penyerapan anggaran masih rendah.
- 8) Koordinasi secara rutin dengan lintas OPD maupun dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta TP4D guna sinkronisasi program dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, hendaknya diberikan masa transisi untuk mengimplementasikan peraturan baru tersebut untuk diberlakukan di tahun berikutnya, karena penyesuaian terhadap peraturan baru berpotensi menghambat pelaksanaan penyerapan anggaran.
- 9) Melakukan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi kas menganggur (*idle cash*) atas Silpa tahun 2018 pada kas daerah dengan deposito pada Bank yang secara ekonomi memberi keuntungan lebih besar.

- 10) Selanjutnya penting juga bagi DPRD, dalam upaya menjaga kredibilitas manajemen keuangan daerah, dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada Pemerintah daerah tentang sejauhmana progres penyelesaian piutang dan kewajiban daerah sesuai neraca tahun 2017.

2. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1) Urusan Pendidikan

- a. Urusan pendidikan diprioritaskan kepada pemenuhan kebutuhan pendidikan dengan peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan.
- b. Pada LKPJ yang di susun belum menunjukkan jumlah atau prosentase permasalahan yang tersolusikan pada tahun anggaran 2018.
- c. Keberhasilan pelayanan pendidikan diukur dari ketercukupan sarana prasarana pendidikan bangunan SD/MI dalam kondisi baik sebesar 89,66%, bangunan SMP kondisi baik sebesar 99,03%, sarpras praktek siswa 100%, Perolehan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD mencapai 101,87%, APK SMP/MTS/SMPT/Paket B mencapai 115,49%. Pembangunan sarana dan prasarana sekolah masih sering di temukannya sekolah yang harusnya menjadi prioritas pembangunan akan tetapi lepas dari prioritas penganggaran pada tahun berjalan.
- d. Masih minimnya alokasi anggaran yang di peruntukkan peningkatan kapasitas pendidik/guru dan manajemen pengelolaan sekolah.
- e. Banyaknya guru yang pensiun dan menjelang pensiun, perlu adanya penyikapan serius dari pemerintah untuk mencari solusi pengganti guru yang berkapasitas.
- f. Perlu kajian yang komprehensif terhadap *regrouping* sekolah dalam rangka mengefisienkan anggaran, manajemen pengelolaan dan solusi dari berkurang tenaga pendidik;
- g. Kesejahteraan guru GTT dan juga operator hendaknya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Fondasi masa depan generasi kita serahkan kepada para pendidik dan selayaknyalah kita memberikan perhatian kepada guru termasuk di dalamnya GTT dan operator sekolah;
- h. Kami sampaikan apresiasi dan prestasi yang di raih oleh anak didik yang membawa harum nama Kabupaten Kudus, prestasi yang di capai tetap di pertahankan, selanjutnya agar Pemkab lebih memperhatikan kualitas pendidikan yang menyeluruh sampai di wilayah pedesaan di Kabupaten Kudus
- i. Dengan Visi Misi bapak bupati yang menjadikan kudus sebagai kota yang religius, maka *concern* terhadap pendidikan moral terhadap anak didik harus menjadi perhatian. Tauladan moral dari para pendidik dan manajemen harus menjadi budaya di sekolah- sekolah yang berada di kabupaten kudus.

2) Urusan Kesehatan

- a. Ada beberapa anggaran yang serapannya di bawah 70% yaitu :
- (1) Program Pelayanan Administrasi, dengan anggaran sebesar Rp. 3.859.521.000,00, dan realisasi sebesar Rp. 3.603.615.606,00;
 - (2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 1.722.756.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.522.252.756,00;
 - (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 2.149.050.000,00 dan Realisasi sebesar Rp. 81.150.000,00;
 - (4) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp. 84.290.000,00 dan Realisasi sebesar Rp. 57.088.200,00;
 - (5) Program obat dan Perbekalan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 342.345.000,00 dan Realisasi sebesar Rp. 252.033.865,00;
 - (6) Upaya kesehatan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 45.471.340.000,00 dan Realisasi sebesar Rp. 36.054.432.066,00;

Dengan realisasi yang rendah atas program di atas, hendaknya menjadi evaluasi kedepannya untuk lebih detail lagi dalam penyusunan anggaran.

- b. Serapan anggaran peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang hanya 3,78%, menunjukkan perhatian terhadap peningkatan kapasitas SDM masih rendah.
- c. Peran puskesmas sebagai promotif dan preventif masih kurang optimal, masih kurangnya frekuensi penyuluhan – penyuluhan ke masyarakat langsung.
- d. Kejadian wabah demam berdarah yang terjadi yang terjadi di 2019 akhir- akhir ini menunjukkan kurangnya tindakan *continual preventive* atau pencegahan yang terus menerus yang di topang tenaga yang senantiasa mengidentifikasi potensi-potensi penyebab penyakit yang timbul di masyarakat, sungguh ironis kita tidak melakukan pencegahan fogging di lakukan dan kemanakah alasan “ nyamuk menjadi kebal itu” sekali lagi kami rekomendasikan di sini bahwa *continual preventif action* harus mulai di dilaksanakan dan tidak perlu menunggu terjadinya KLB.
- e. Penganggaran yang berorientasi pada azas kemanfaatan optimal tetap di jaga sehingga tidak ada sebuah program yang setengah-tengah yang akhirnya tidak bisa di dimanfaatkan di sebabkan tidak teralokasinya anggaran untuk menyelesaikan program tersebut.
- f. Pengoptimalan fungsi labda sebagai fungsi profit center yang optimal perlu menjadi sebuah kajian.
- g. Pelayanan di bidang kesehatan salah satunya diprioritaskan pada pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit.

- h. Indikator pelayanan kesehatan mengalami kenaikan meliputi penurunan angka kematian ibu dari 72,6% menjadi 65,97%, tingginya angka harapan hidup pada posisi 76,46% tahun dan menurunnya angka kematian bayi dari 8, 51 menjadi 7,58 per 1000 kelahiran hidup.
- i. Mengacu pada visi mewujudkan pelayanan kesehatan dasar gratis, implementasi standarisasi pelayanan terhadap pasien harus dapat meminimalisir berbagai persoalan kesehatan masyarakat kurang mampu (miskin).

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Indikator capaian keberhasilan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang tercermin dalam prosentase panjang jalan dalam kondisi mantap sebesar 85,54%, jembatan sebesar 88,06% dan luasan irigasi dalam kondisi baik sebesar 80,63%, Capaian kegiatan secara umum sudah sesuai dengan perencanaan, namun perlu peningkatan kualitas pekerjaan agar umur kemanfaatan kegiatan lebih maksimal.
- b. Perlu adanya komitmen penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan yang berkualitas sesuai dengan standar mutu.
- c. Diperlukan sinkronisasi antara penataan tata ruang dan wilayah dengan rencana tata bangunan dan lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Kudus, khususnya kawasan perkotaan, agar tercipta penataan tata ruang yang ideal dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan merupakan kebutuhan pokok masyarakat, capaian penyerapan anggaran pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 87,81%, perlu ditingkatkan demi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan sehat.

5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2018 diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan Perlindungan masyarakat melalui 13 program, 98 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.14.283.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.269.221.310,-.

Selain itu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat juga mendapat dukungan dari belanja tidak langsung yang meliputi Belanja Bantuan Keuangan (bantuan keuangan kepada 11 Partai Politik) sebesar Rp. 1.179.720.000,-, belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU Kab. Kudus) sebesar Rp.12.459.510.000,- dan Belanja Hibah kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas Kabupaten Kudus) sebesar Rp.2.944.380.000,-

6) Urusan Sosial

- a. Perlu evaluasi terkait BDT (basis data terpadu) sehingga keluarga masyarakat yang masuk dalam kategori PKH benar-benar layak di butuhkan kerja sama *antar social* dan masyarakat tentunya pemerintah desa untuk mengidentifikasi keluarga PKH sehingga penyaluran manfaat akan bisa sesuai dengan kategorinya.
- b. Prioritas pelaksanaan bantuan sosial kepada kelompok sosial tertentu, bedah rumah, santunan kematian bagi warga kurang mampu serta penyediaan rumah singgah tercermin pada terlaksananya kegiatan pelatihan ketrampilan kepada keluarga miskin, bedah rumah, santunan kematian dan fasilitasi program keluarga harapan.
- c. Kami apresiasi untuk pencairan santunan kematian, untuk kegiatan bedah rumah agar mendasarkan skala prioritas, khusus kegiatan pelatihan ketrampilan kepada keluarga miskin agar dilakukan pendampingan dan bimbingan yang berkelanjutan sampai dengan termanfaatnya ketrampilan yang di peroleh selama pelatihan;
- d. Dibutuhkan inisiatif atau proaktif dari dinas sosial untuk bersinergi dengan dinas-dinas yang terkait dengan program-program nasional yang prioritas contohnya :
 - (1) KLA (Kota Layak Anak) dengan dinas-dinas kerjasama dengan PUPR, Dinas Pendidikan , dll;
 - (2) Pembangunan yang mempunyai aspek dengan dinas lain adalah pembangunan trotoar yang sudah menerapkan Guiding Blok atau garis kuning jalan khusus petunjuk untuk tuna netra yang bisa di manfaatkan untuk orang tuna netra.

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1) Urusan Tenaga Kerja

- a. Pelatihan-pelatihan kerja agar lebih ditingkatkan guna mewujudkan wirausaha baru untuk dapat membantu pengentasan pengangguran dengan menciptakan tenaga kerja yang mandiri.
- b. Pemerintah Kabupaten agar lebih meningkatkan kerjasama dengan daerah lain untuk penempatan tenaga kerja.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada peningkatan peran serta perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga dan pembangunan nasional.
- b. Untuk pemberdayaan perempuan perlu diperhatikan adalah terakomodasinya gender perempuan di dalam proses perencanaan pembangunan serta perlunya peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam rangka meningkatkan emansipasi serta partisipasi perempuan.

- c. Agar pemerintah daerah semakin intens dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam hal pendampingan terhadap terjadinya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.
- d. Kami sampaikan apresiasi atas penghargaan yang diperoleh kabupaten kudus tahun 2018 yaitu juara kota layak anak, dan juara anugrah parahita ekapraya.

3) Urusan Pangan

- a. Pemerintah Kabupaten agar lebih meningkatkan pembinaan kepada pengusaha makanan kecil terkait keamanan dan mutu makanan yang dijual di sekolah-sekolah.
- b. Pemerintah Kabupaten agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya makanan sehat, beragam dan seimbang melalui lomba-lomba seperti B2SA, mulai dari tingkat desa kecamatan dan kabupaten.

4) Urusan Lingkungan Hidup

- a. Apresiasi kami sampaikan kepada pemerintah dan stakeholder atas beberapa penghargaan yaitu Penghargaan Adipura Tahun 2018, Penghargaan Adiwiyata Mandiri kepada SDIT Al-Islam, Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional kepada 9 (sembilan) sekolah dan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi kepada 2 (dua) sekolah.
- b. Proporsi Ruang Terbuka Hijau publik agar ditingkatkan minimal menjadi 10%.
- c. Perlu sosialisasi dan implementasi kegiatan reboisasi di tingkat masyarakat untuk meningkatkan cakupan penghijauan terutama di wilayah rawan longsor dan sumber mata air.

5) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan melalui 5 program yang terdiri dari 22 kegiatan dengan alokasi dana belanja langsung dari APBD Kabupaten Kudus Tahun 2018 sebesar Rp. 6.005.985.000,- dan terserap/terrealisasi Rp.5.315.963.266,- (88,51%). Adapun keberhasilan pelaksanaan urusan wajib dapat dilihat dari indikator hasil pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut :

- a. Rasio bayi berakta kelahiran : 98,79%
- b. Rasio pasangan berakta nikah : 19,16%
- c. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk : 393 lembar
- d. Kepemilikan KTP Elektronik : 99,21%
- e. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK : 100%
- f. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten : 100%
- g. Persentase Aduan Pelayanan Kependudukan yang Tertangani 100%

- h. Jumlah arsip kependudukan yang terdokumentasi 28.155 dokumen.
 - i. Persentase Sarana Prasarana Kearsipan Kependudukan Dalam Kondisi Baik 100%.
- 6) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun anggaran 2018 diprioritaskan pada semakin meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang mandiri. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan melalui 10 Program yang dilaksanakan melalui 114 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.757.577.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.117.082.587,- atau sebesar 83,18 % dari total anggaran.
 - b. Semakin meningkatnya kucuran dana di desa baik itu melalui dana desa, alokasi dana desa dan bantuan keuangan khusus kepada desa harus diimbangi dengan peningkatan profesionalisme dan SDM aparatur Pemerintah Desa sehingga penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran dapat terlaksana dengan baik.
- 7) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Selama ini pelaksanaan program Keluarga Berencana pada umumnya sudah terlaksana dengan baik, hal ini tercermin dalam capaian cakupan peserta Keluarga Berencana aktif yang mencapai 78,42%, namun masih perlu di perhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Perlu kerjasama yang melibatkan berbagai pihak dalam melaksanakan program Keluarga Berencana secara berkesinambungan;
 - b. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang manfaat dan kegunaannya program Keluarga Berencana kepada masyarakat secara menyeluruh sehingga asumsi masyarakat terhadap Keluarga Berencana tidak hanya sebatas pada kegunaan untuk menghindari kehamilan.
- 8) Urusan Perhubungan
- a. Urusan perhubungan diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan dibidang perhubungan guna mewujudkan ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan.
 - b. Capaian kondisi persentase penyediaan perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas mencapai 75,58% agar ditingkatkan untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas.
 - c. Perlu penataan dan penertiban sistem transportasi serta peningkatan perawatan lampu lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas.

9) Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan dibidang komunikasi dan informatika guna mewujudkan keterbukaan informasi kepada masyarakat yang didukung oleh teknologi informasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan 6 program dan 27 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.8.013.164.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.226.161.577,-

10) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Pemerintah Kabupaten agar lebih meningkatkan kualitas kelembagaan manajemen koperasi dan UMKM.
- b. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan UMKM, maka Pemerintah Kabupaten agar membantu perluasan pemasaran dan permodalan dengan system yang lebih sederhana.
- c. Hasil pelatihan UMKM yang telah dilaksanakan kurang optimal, untuk itu agar diadakan monitoring dan evaluasi oleh Dinas terkait.
- d. Program KUP (Kredit Usaha Produktif) belum bisa dilaksanakan secara maksimum, dengan indikator banyak masih adanya kemacetan dalam pembayaran angsuran.

11) Urusan penanaman modal

- a. Dengan sempitnya luas lahan wilayah Kabupaten Kudus, maka Pemerintah Kabupaten harus menata ulang atau merevisi aturan cakupan zonasi untuk pengembangan investasi di sektor industri.
- b. Dengan adanya sistem aplikasi baru pada pelayanan perizinan dengan system OSS, maka Pemerintah Kabupaten agar segera mensosialisasikan secara meluas dan memfasilitasi perizinan tersebut semaksimal mungkin.
- c. Dalam rangka menarik investor diperlukan adanya kemudahan pelayanan dan persyaratan dalam perizinan. Hal ini terkendala dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2023, untuk itu Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus dimaksud agar segera diadakan penyesuaian atau perubahan.

12) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Kami sampaikan apresiasi atas prestasi yang di raih putra-putri baik tingkat daerah provinsi maupun tingkat nasional, pemerintah daerah harus mengawal putra-putri terbaik kita sebagai apresiasi atas prestasi yang di raihnya.
- b. Selain pelatihan dan bimbingan, prestasi mustahil terwujud tanpa adanya sarana prasarana, untuk itu perlu peningkatan sarana prasarana keolahragaan sampai ditingkat desa/kelurahan.

13) Urusan Statistik

Urusan Statistik pada tahun anggaran 2018 diprioritaskan pada data dan informasi statistik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai wujud peningkatan pelayanan statistik daerah, dilaksanakan melalui 1 program 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.98.945.500,-

14) Urusan Persandian

Urusan persandian dilaksanakan melalui 1 program dan 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 78.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.388.763,- telah dapat dilaksanakan dengan baik.

15) Urusan kebudayaan

- a. Untuk melestarikan budaya situs patiyam, Pemerintah Kabupaten agar segera menyediakan tanah minimal seluas satu hektar untuk pembangunan museum/situs patiyam, serta sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Untuk melestarikan budaya kudu diantaranya situs patiyam agar disosialisasikan kepada para pelajar dan masyarakat secara umum.

16) Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melalui 5 program dan 26 kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 1.361.403.000,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) sedangkan penyerapan/realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp.1.123.949.000,- (Satu milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau 82,55 %. Pembangunan Urusan Perpustakaan tahun 2018 tercermin pada indikator jumlah perpustakaan milik Pemerintah Kabupaten dan Non Pemerintah Kabupaten (Perpustakaan Pemerintah Kabupaten, Umum, Sekolah, Desa dan Perpustakaan masyarakat) dengan target 180 perpustakaan, namun pada tahun 2018 ini belum dapat mencapai target karena jumlah perpustakaan sebanyak 171 perpustakaan.

17) Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melalui 3 program dan 8 kegiatan dengan anggaran Rp. 445.910.000,- sedangkan penyerapan/realisasi anggaran urusan kearsipan pada tahun 2018 sebesar Rp.321.155.015,- atau sebesar 72,02 %. Pembangunan Urusan Kearsipan Tahun 2018 tercermin pada indikator jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku dengan target 100 persen atau 43 OPD, namun pada tahun 2018 ini belum dapat mencapai target karena jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan arsip baku sejumlah 36 OPD.

C. URUSAN PILIHAN

1) Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Dengan dibangunnya BBI Margorejo, agar segera bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.
- b. BBI yang ada di Kudus selain sebagai tempat pengembangan perikanan agar bisa dimanfaatkan juga sebagai tempat wisata.
- c. Perlu dibangunnya Pasar Ikan Segar.

2) Urusan Pariwisata

- a. Sarana dan prasarana obyek wisata agar lebih ditingkatkan untuk menarik kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
- b. Pemerintah Kabupaten agar lebih membuka peluang investasi bagi dunia pariwisata untuk meningkatkan obyek pariwisata, dengan mempublikasikannya secara maksimal dan kontinyu.
- c. Perlunya peningkatan peran serta Pemerintah dan Masyarakat untuk melestarikan wisata religi di Kabupaten Kudus (Makam Sunan Kudus dan Makam Sunan Muria).

3) Urusan Pertanian

- a. Pembinaan dan Pemberdayaan kelompok tani perlu ditingkatkan.
- b. Pembangunan infrastruktur penunjang pertanian masih perlu ditingkatkan baik Jalan Usaha Tani maupun Irigasi.

4) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Tersedianya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebagai salah satu infrastruktur yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.
- b. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan LPJU menjadi prioritas sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan.
- c. Diperlukan peningkatan anggaran untuk pemeliharaan dan penambahan sarana prasarana penunjang pemeliharaan LPJU yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kudus, sehingga apabila LPJU padam segera diperbaiki.

5) Urusan Perdagangan

- a. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, agar segera ditindaklanjuti dengan penyesuaian organisasi dan perangkatnya termasuk SDM yang dibutuhkan.
- b. Pembangunan Gedung *Trade Center* agar segera diselesaikan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin.
- c. Dengan direvitalisasinya pasar tradisional diberbagai tempat perlu ditingkatkan pemeliharannya terkait kebersihan diharapkan masyarakat lebih nyaman untuk berbelanja di pasar tradisional.
- d. Untuk Promosi perdagangan agar terintegrasi dengan OPD terkait.

6) Urusan Perindustrian

- a. Pembinaan/pelatihan kinerja sektir industri bagi IKM / UKM agar lebih ditingkatkan.
- b. Dengan masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki izin usaha, maka Pemerintah Kabupaten agar melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi kemudahan pengajuan izin usaha tersebut.
- c. Pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja yang belum memadai, agar ditingkatkan melalui pelatihan kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar.
- d. Dengan terbatasnya akses permodalan bagi industri kecil, maka Pemerintah Kabupaten agar mengupayakan perluasan dan kemudahan akses permodalan bagi IKM melalui perbankan.

7) Urusan Transmigrasi

Profesi atau pekerjaan calon transmigran yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokasi transmigrasi, mengakibatkan calon transmigran tidak jadi diberangkatkan. oleh sebab itu calon transmigran yang gagal bertransmigrasi agar bisa mengikuti pelatihan-pelatihan di BLK.

8) Urusan Perencanaan

- a. Urusan Perencanaan terdiri dari 11 program yang dilaksanakan melalui 31 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.055.913.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.195.016.478,- . Keberhasilan Urusan Perencanaan Pembangunan dapat dilihat dari indikator kerja yang dicapai sebagai berikut :
 - (1) Persentase keterisian data/informasi 98,2 %.
 - (2) Persentase konsistensi APBD terhadap RPJMD dan RKPD 98,2%.
 - (3) Jumlah klaster yang difasilitasi FEDEP 8 klaster.
 - (4) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya air 100 %.
 - (5) Jumlah sistem informasi manajemen pemerintah daerah yang dapat difasilitasi sebanyak 3 sistem.
- b. Dalam proses perencanaan pembangunan harus berdasarkan pada urutan proses mulai dari tingkatan Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten, dan menggunakan e-planning yang terintegrasi dengan e budgeting dan e-pelaporan dan ditunjang oleh SDM yang profesional dan mumpuni terutama di Sekretariat DPRD yang merupakan tempat bertemunya orang politik.

3. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

1) Urusan Administrasi Pemerintahan

Urusan Administrasi Pemerintahan pada tahun anggaran 2018 diprioritaskan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur, pemahaman kepada masyarakat, meningkatkan informasi dan komunikasi melalui optimalisasi teknologi informasi, meningkatkan kinerja, efektifitas, efisien serta akuntabilitas pemerintah daerah, meningkatkan pembaharuan dan penyusunan produk hukum daerah, pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi hukum serta pemahaman kesadaran hukum dan HAM, penyelesaian kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga mampu menumbuhkan partisipasi aktif dalam pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan melalui 14 program 339 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73.568.020.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.60.191.153.051.

2) Urusan Pengawasan

Urusan Pengawasan pada tahun anggaran 2018 diprioritaskan pada pengawasan reguler, pemeriksaan khusus, pemeriksaaan khusus terprogram, aduan masyarakat, dilaksanakan melalui 4 Program yang dilaksanakan melalui 7 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.799.541.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.944.343.095,-.

3) Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian terdiri dari 1 program yang dilaksanakan melalui 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.750.050.000,- terealisasi sebesar Rp.1.650.186.551,-

4) Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan pada tahun anggaran 2018 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas PNS melalui pendidikan dan pelatihan khususnya melalui penyelenggaraan dan pengiriman PNS sebagai peserta diklat teknis. Urusan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari 2 program yang dilaksanakan melalui 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.2.439.849.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.919.848.461.

5) Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan pada tahun anggaran 2018 diprioritaskan pada upaya penelitian, kajian dan analisis untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan OPD pada khususnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan melalui 1 program 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 720.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.617.798.470,-

4. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pembangunan pada tahun 2018 merupakan tahun kelima RPJMD Kabupaten Kudus 2013 – 2018 diarahkan untuk melanjutkan tahapan pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai. Pada tahun kelima, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada perwujudan visi “Terwujudnya Masyarakat Kudus yang Semakin Sejahtera” yang telah dirintis pada tahun sebelumnya. Tolok ukur pencapaian visi tersebut berdasarkan berbagai indikator kinerja sasaran yang belum ditetapkan. Penguatan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi sehingga tujuan akhir perwujudan visi tersebut dapat tercapai. Tahun kelima RPJMD Kabupaten Kudus 2013 – 2018 berada pada tahap ketiga (2014 – 2019) RPJPD Kabupaten Kudus tahun 2005 – 2025 yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat

5. PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2018, Kabupaten Kudus melaksanakan APBN Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP.DIPA-090.02.4.031004/2018. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan adalah Dinas Perdagangan melalui Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan. Adapun perincian kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima Kabupaten Kudus Tahun 2018 total sebesar Rp.6.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.871.197.000,-

6. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang diserahkan oleh daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



ACHMAD YUSUF RONI